



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **BOWO HARTONO, S.E.**, Pekerjaan wiraswasta, Alamat di Cokrokembang, RT016, RW 005, Daleman, Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **TIARA KURNIA HANDAYANI**, Pekerjaan wiraswasta, Alamat (KTP) di RGTC Blok Rasalama RT008, RW010, Cakung Jakarta Timur, DKI Jakarta, Alamat (tinggal) Cokrokembang, RT016, RW005, Daleman, Tulung, Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II dipersidangan memberikan kuasa kepada **AFIQ ANSYORI, CH, S.H.**, dan **YUDI TRIAWIBOWO, S.H.**, kesemuanya Advokat yang berkantor di "Central of Islamic Advokat (C.I.A)", beralamat di Jalan Godean Km. 10, Sentul, Sidoagung, Godean, Sleman. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Nomor 38/SKPdt/2024/PN Btl yang selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

Lawan:

1. **BUDI SUSANTO**, Alamat di Jalan Karangbendo Kulon, RT12, RW05 Nomor 361, Gatak, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANTUL**, berkedudukan di Jalan Ringroad Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini Turut Tergugat memberikan kuasa kepada **HASTI SUSANTI, A.Ptnh, ETY NURHASANAH, S.Si., AGOES SILFIE RATNA W., S.IP., S.H., M.Kn., ADITYA BACHTIAR RIFA'I, S.E., S.H., DIDIK KURNIAWAN, S.Tr., DIAN SAPTO NUGROHO, S.H.**, kesemuannya ASN pada kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang beralamat di jalan Ring Road Timur Manding, Trirenggo, Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/SKu-34.02.MP.02/II/2024, tertanggal 3 Februari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 13 Februari 2024 Nomor 64/SKPdt/2024/PN Btl. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Turut Tergugat**;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Btl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2023 PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Surat Perjanjian Pengembalian Modal Usaha, yaitu dengan PARA PENGGUGAT sebagai Investor yang menyerahkan modal yaitu sebesar Rp. 1.236.923.500,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan TERGUGAT sebagai pihak yang menerima modal dari PARA PENGGUGAT tersebut.
2. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pengembalian Modal Usaha tersebut, disepakati bahwa modal dapat ditarik oleh PARA PENGGUGAT selambat-lambatnya pada 24 Februari 2023.
3. Bahwa ternyata sampai dengan tanggal 24 Februari 2023, TERGUGAT sama sekali tidak dapat merealisasikan janjinya dan tidak pernah menyerahkan kembali modal uang sejumlah Rp. 1.236.923.500,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) kepada PARA PENGGUGAT. Sehingga TERGUGAT telah nyata-nyata melakukan wanprestasi / ingkar janji.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 07 Juli 2023, TERGUGAT membuat dan menandatangani 2 (dua) lembar Surat, yaitu masing-masing Surat Pernyataan dan Surat Kuasa.
5. Bahwa di dalam Surat Pernyataan tersebut diuraikan bahwa TERGUGAT telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Tanah) yaitu Sertifikat Hak Milik No. 3962/Banguntapan milik (almarhumah) Nyonya Istinah yaitu ibu kandung TERGUGAT I (Budi Susanto) kepada Bowo Hartono, S.E (PENGGUGAT I). Sedangkan di dalam Surat Kuasa TERGUGAT menyatakan memberikan Kuasa kepada PENGGUGAT I terhadap Sertifikat Hak Milik atas nama Istinah dengan SHM No. 3962/Banguntapan yaitu Sertifikat yang sama dengan yang dimaksud di

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Pernyataan. Bahwa setelah adanya Surat Pernyataan dan Surat Kuasa tersebut, kemudian Sertifikat Hak Milik No. 3962/Banguntapan secara bersama-sama oleh PENGGUGAT I dan TERGUGAT diserahkan kepada Notaris Fitri Hapsari, SH untuk diproses balik nama menjadi atas nama BOWO HARTONO, SE (PENGGUGAT I). Namun selang waktu sekitar 1 (satu) minggu setelahnya, ternyata secara diam-diam TERGUGAT mengambil Sertifikat asli dari Sertifikat Hak Milik No. 3962/Banguntapan tersebut tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT. Dan sampai saat ini PARA PENGGUGAT kesulitan untuk berkomunikasi dengan TERGUGAT.

6. Bahwa Nyonya Istinah sebagai pemilik atas nama yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik No. 3962/Banguntapan tersebut, adalah merupakan Ibu Kandung dari TERGUGAT (Budi Susanto), dan Sertifikat Hak Milik No. 3962/Banguntapan tersebut merupakan hak waris yang dimiliki oleh TERGUGAT. Sehingga dengan demikian TERGUGAT sebagai ahli waris yang sah dan memiliki hak terhadap Sertifikat Hak Milik No. 3962/Banguntapan tersebut berhak untuk mengalihkan Sertifikat Hak Milik No. 3962/Banguntapan menjadi atas nama PENGGUGAT I (Bowo Hartono, SE).

7. Bahwa PARA PENGGUGAT sudah berupaya dan memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk melakukan dan meneruskan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik No. 3962/Banguntapan tersebut menjadi atas nama PENGGUGAT I namun sampai dengan gugatan ini diajukan PARA PENGGUGAT kesulitan untuk berkomunikasi dengan TERGUGAT. Sehingga sampai dengan saat ini PARA PENGGUGAT sama sekali tidak bisa mendapatkan haknya terhadap Sertifikat Hak Milik No. 3962/Banguntapan dan TERGUGAT juga tetap tidak melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 3962/Banguntapan dari atas nama Nyonya Istinah menjadi atas nama Bowo Hartono, SE (PENGGUGAT I), sesuai dengan Surat Pernyataan dan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh TERGUGAT, yang mengacu pada kewajiban TERGUGAT untuk mengembalikan modal usaha kepada PARA PENGGUGAT berdasarkan Surat Perjanjian Pengembalian Modal Usaha tertanggal 19 Februari 2023. Sehingga dengan demikian TERGUGAT nyata-nyata kembali telah melakukan wanprestasi / ingkar janji.

8. Bahwa dengan keadaan dimana sampai dengan saat ini PARA PENGGUGAT kesulitan untuk berkomunikasi dengan TERGUGAT terkait

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 3962/Banguntapan atas nama Nyonya Istinah menjadi atas nama PENGGUGAT I, maka dengan ini PARA PENGGUGAT mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bantul agar dapat menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 3962/Banguntapan atas nama Nyonya Istinah tidak mempunyai kekuatan hukum.

9. Bahwa dikarenakan PARA PENGGUGAT mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bantul agar dapat menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 3962/Banguntapan atas nama Nyonya Istinah tidak mempunyai kekuatan hukum, maka PARA PENGGUGAT menarik Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantul sebagai pihak TURUT TERGUGAT dalam perkara ini agar TURUT TERGUGAT dapat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 3962/Banguntapan yang baru dan melaksanakan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik No. 3962/Banguntapan tersebut tanpa melalui Notaris/PPAT. Sehingga dengan demikian PARA PENGGUGAT juga mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT (Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantul) agar dapat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 3962/Banguntapan yang baru untuk kemudian dilaksanakan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik No. 3962/Banguntapan menjadi atas nama Bowo Hartono, S.E (PENGGUGAT I) tanpa melalui Notaris/PPAT.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan / dalil – dalil tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bantul c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah SURAT PERJANJIAN PENGEMBALIAN MODAL USAHA tertanggal 19 Februari 2023.
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT nyata-nyata telah melakukan tindakan Wanprestasi / ingkar janji.
4. Menyatakan Sah Surat Pernyataan tertanggal 07 Juli 2023 dan Surat Kuasa tertanggal 07 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT.
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 3962/Banguntapan tidak memiliki kekuatan hukum.

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 3962/Banguntapan yang baru dan melaksanakan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik No. 3962/Banguntapan dari atas nama Nyonya Istinah menjadi atas nama BOWO HARTONO, S.E. (PENGGUGAT I) tanpa melalui Notaris/PPAT.

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir melalui Kuasanya, untuk Tergugat I tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relas Panggilan surat tercatat Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Btl tertanggal 24 Januari 2024, relas Panggilan surat tercatat Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Btl tertanggal 7 Februari 2024, relas Panggilan surat tercatat Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Btl tertanggal 16 Februari 2024, relas Panggilan surat tercatat tertanggal 21 Februari 2024, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan untuk melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat sedangkan Turut Tergugat hadir melalui Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. **KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bantul, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 27 Februari 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan agar supaya perkara ini dapat diselesaikan secara damai sebelum putusan akhir dibacakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim menyampaikan kepada Para Pihak untuk menempuh persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul (*e-litigasi*), dan selanjutnya para pihak menyatakan telah sepakat

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan proses persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat, telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 Maret 2024 sebagaimana yang telah diunggah pada tanggal 21 Maret 2024 pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul (*e-litigasi*) yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.

2. Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul berkenaan dengan Sertipikat Hak Milik No 3962/ Banguntapan Gambar Situasi Nomor 04026/1992, tanggal 23-03-1992, luas 220 m2 adalah sebagai berikut :

bahwa tanah obyek sengketa pertama kali diterbitkan tanggal 27-07-1992 sertipikat hak milik atas nama Nyonya Istinah berdasarkan Pemisahan karena jual beli dengan akta Jual beli Tgl. 3-4-1992 No. 159/73/Btp/Btp/1992 yang di buat oleh dan dihadapan Suhartono BA Camat Banguntapan selaku PPAT.

bahwa pada tanggal 27-12-2023 dan jam 09 menit 18 detik 28 dicatatkan blokir berdasarkan permohonan saudara Bowo Hartono dengan alasan sesuai dengan surat pengajuan blokir tertanggal 11-12-2023.

3. Bahwa Turut Tergugat dalam melakukan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dan telah sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 dan tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan Hakim/Ketua Pengadilan atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap..." serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan".

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Turut Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 28 Maret 2024 sebagaimana yang telah diunggah pada tanggal 28 Maret 2024 di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul (*e-litigasi*) yang pada pokoknya sebagai berikut sebagaimana lengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 4 April 2024 sebagaimana yang telah diunggah pada tanggal 4 April 2024 di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul (*e-litigasi*) yang pada pokoknya sebagai berikut sebagaimana lengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya maka Penggugat, telah mengajukan bukti - bukti surat berupa

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3310191006740001 atas nama BOWO HARTONO, S.E., tertanggal 11 Nopember 2022, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK. 3175106209950001 atas nama TIARA KARUNIA HANDAYANI tertanggal 07 Mei 2015, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Pengembalian Modal Usaha tanggal 19 Februari 2023, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari BUDI SUSANTO tertanggal 07 Juli 2023, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa tertanggal 07 Juli 2023, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor SP2HP/450/IV/2024/Ditreskrimun, yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 30 April 2024, yang selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-6;

7. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/66/IV/2024/Ditreskrimun, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, (Polda DIY) ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 30 April 2024, yang selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-7;

Bahwa bukti - bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti - bukti surat tersebut telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan Saksi - Saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PURWANTO

- Bahwa Saksi PURWANTO mengenal Penggugat I BUDI HARTONO sejak tahun 2018;
- Bahwa yang Saksi PURWANTO ketahui mengenai permasalahan antara Penggugat I BUDI HARTONO dengan Tergugat BUDI SUSANTO adalah Tergugat BUDI SUSANTO mengajak Penggugat I BUDI HARTONO untuk menanamkan modal untuk sebuah kerjasama dan Saksi PURWANTO pernah menjadi korbannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PURWANTO, kerjasama tersebut adalah pengadaan cangkul dan garu untuk proyek PT KAI (Kereta Api Indonesia) yang dimulai sejak tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PURWANTO, Tergugat BUDI SUSANTO bekerja sebagai pegawai PT KAI (Kereta Api Indonesia);
- Bahwa Saksi PURWANTO terakhir kali melakukan kontak dengan Tergugat BUDI SUSANTO pada tahun 2023;
- Bahwa Tergugat BUDI SUSANTO pernah meminjam uang kepada Saksi PURWANTO;
- Bahwa Penggugat I BUDI HARTONO lebih dahulu mengenal Tergugat BUDI SUSANTO daripada Saksi PURWANTO;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PURWANTO tidak mengetahui apakah ada korban lain selain Penggugat I BUDI HARTONO;
- Bahwa tujuan kerjasama pengadaan barang proyek PT KAI (Kereta Api Indonesia) untuk sarana perbaikan jalur atau rel kereta api;
- Bahwa Saksi PURWANTO tidak mengetahui apakah kerjasama tersebut resmi atau tidak;
- Bahwa Saksi PURWANTO pernah melihat Tergugat BUDI SUSANTO mengenakan baju seragam PT KAI (Kereta Api Indonesia);
- Bahwa Saksi PURWANTO tidak mengetahui keberadaan Tergugat BUDI SUSANTO sekarang;
- Bahwa Penggugat I BUDI HARTONO menanamkan modalnya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat BUDI SUSANTO;
- Bahwa ada perjanjian kerjasama penanaman modal antara Penggugat I BUDI HARTONO dan Tergugat BUDI SUSANTO karena Saksi PURWANTO terlibat dan ikut menandatangani sebagai saksi;
- Bahwa Saksi PURWANTO membenarkan bukti P-3 adalah nama dan tandatangannya;
- Bahwa Saksi PURWANTO pernah membaca bukti P-3 tersebut;
- Bahwa isi perjanjian tersebut isinya agar Tergugat BUDI SUSANTO mengembalikan uang (modal usaha);
- Bahwa sebelumnya tidak ada perjanjian antara Penggugat I BUDI HARTONO dan Tergugat BUDI SUSANTO;
- Bahwa Saksi PURWANTO tidak tahu perjanjian tersebut apakah melibatkan PT KAI (Kereta Api Indonesia) atau tidak karena PURWANTO hanya berdasarkan kenal saja;
- Bahwa setahu Saksi PURWANTO karena Tergugat BUDI SUSANTO orang baik sehingga Penggugat I BUDI HARTONO merasa berhutang budi dan dengan mudah untuk melepaskan uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat BUDI SUSANTO untuk menanamkan modal;
- Bahwa Penggugat I BUDI HARTONO dan Tergugat BUDI SUSANTO bertemu di warung untuk berkomunikasi dan setahu Saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO, Penggugat I BUDI HARTONO langsung menaruh kepercayaan kepada Tergugat BUDI SUSANTO;

➤ Bahwa Saksi PURWANTO melihat bukti transfer dan penyerahan uang secara cash tetapi tidak mengetahui berapa jumlahnya, uang tersebut diserahkan secara bertahap;

➤ Bahwa Saksi PURWANTO tidak mengetahui berapa kali tahap penyerahannya;

➤ Bahwa Penggugat I BUDI HARTONO menyerahkan uangnya di lapangan parkir Ambarukmo;

➤ Bahwa Saksi PURWANTO melihat penyerahan uang tersebut tetapi tidak tahu berapa jumlahnya;

➤ Bahwa Saksi melihat penyerahan uang yang dilakukan oleh Penggugat I BUDI HARTONO dan Tergugat BUDI SUSANTO hanya 1 (satu) kali;

➤ Bahwa Penggugat I BUDI HARTONO dan Tergugat BUDI SUSANTO pernah melakukan perjanjian secara lisan;

➤ Bahwa Saksi PURWANTO tidak mengingat kapan perjanjian secara lisan yang dilakukan antara Penggugat I BUDI HARTONO dengan Tergugat BUDI SUSANTO;

➤ Bahwa Tergugat BUDI SUSANTO menjanjikan akan mengembalikan pada 24 Februari 2023;

➤ Bahwa Tergugat BUDI SUSANTO menjaminkan rumah dan tanahnya kepada Penggugat I BUDI HARTONO;

➤ Bahwa Saksi PURWANTO tidak mengetahui apakah Tergugat BUDI SUSANTO menjaminkan sertifikatnya dituangkan dalam perjanjian;

➤ Bahwa Saksi PURWANTO mengetahui adanya investasi tersebut karena Saksi PURWANTO juga ikut investasinya Tergugat BUDI SUSANTO;

➤ Bahwa Saksi PURWANTO menginvestasikan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

➤ Bahwa Saksi PURWANTO mengetahui jaminan dituangkan dalam perjanjian tersebut;

➤ Bahwa uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tersebut belum diserahkan atau dikembalikan kepada Penggugat I BUDI HARTONO meskipun Tergugat BUDI

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO telah menjanjikan akan mengembalikan pada tanggal 24 Februari 2023;

- Bahwa sepengetahuan Saksi PURWANTO, sertifikat tersebut atas nama Tergugat I BUDI SANTOSO;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat I BUDI HARTONO dengan Tergugat BUDI SUSANTO tersebut belum pernah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa pada waktu melakukan perjanjian lisan, ada PENGGUGAT II TIARA KARUNIA HANDAYANI dan Tergugat BUDI SUSANTO;
- Bahwa Saksi PURWANTO pernah datang ke kantor PT KAI (Kereta Api Indonesia) tapi tidak masuk karena tidak diperbolehkan;
- Bahwa kantor terkait proyek pengadaan di PT KAI (Kereta Api Indonesia) berada di Lempuyangan;
- Bahwa Penggugat I BUDI HARTONO dan Penggugat II TIARA KARUNIA HANDAYANI serta Tergugat BUDI SUSANTO melakukan transaksi uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang membuat perjanjian pengembalian penanaman modal adalah Penggugat I BUDI HARTONO dan ditandatangani juga oleh Tergugat BUDI SUSANTO;

Atas keterangan Saksi Tersebut, Kuasa Turut Tergugat, akan menanggapi didalam kesimpulan;

2. Saksi Prof. Dr. SURATMAN, M.Sc.

- Bahwa Saksi SURATMAN kenal dengan Penggugat I BUDI HARTONO, ada hubungan keluarga dengan Penggugat I BUDI HARTONO tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat I BUDI HARTONO;
- Bahwa Saksi SURATMAN kenal dengan Penggugat II TIARA KARUNIA HANDAYANI, masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat II TIARA KARUNIA HANDAYANI tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat II TIARA KARUNIA HANDAYANI;
- Bahwa Saksi SURATMAN adalah Dosen Fakultas Geografi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta;
- Bahwa Saksi SURATMAN baru mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat I BUDI HARTONO dengan Tergugat

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SUSANTO setelah terjadinya konflik dan mengenai permasalahan tersebut adalah pinjam meminjam antara Penggugat I BUDI HARTONO dengan Tergugat BUDI SUSANTO karena mempunyai hubungan teman sehingga terjadi pinjam meminjam dalam hal pengadaan barang pada proyek di Daerah Operasi (DAOP) Lempuyangan (PT. Kereta Api Indonesia);

- Bahwa seingat Saksi SURATMAN, saat lebaran tahun 2023, tiba-tiba ada keramaian setelah itu Saksi SURATMAN datang dan menanyakan ada apa, karena Saksi SURATMAN tidak terlibat dalam bisnis tersebut dan Saksi SURATMAN mengira permasalahan biasa ternyata lama-lama menjadi konflik;
- Bahwa Penggugat I BUDI HARTONO pernah meminta pertimbangan kepada Saksi SURATMAN yang pada saat itu Penggugat I BUDI HARTONO pernah membicarakan masalah akan menanamkan modal pada bisnis pengadaan barang tetapi Saksi SURATMAN pada saat itu belum paham dengan apa yang dibicarakan oleh Penggugat I BUDI HARTONO sehingga kurang menanggapi;
- Bahwa pada saat itu Penggugat I BUDI HARTONO bercerita kalau ada masalah serius mengenai bisnis dengan Tergugat BUDI SUSANTO yaitu janji yang tidak ditepati dan saya berfikir sangat tidak mungkin karena uang yang diserahkan oleh Penggugat I BUDI HARTONO kepada Tergugat BUDI SUSANTO menurut Saksi SURATMAN terlalu banyak, dimana hubungan antara Penggugat I BUDI HARTONO dengan Tergugat BUDI SUSANTO baru berteman;
- Bahwa setahu Saksi SURATMAN, ada perjanjian secara tertulis dimana Tergugat BUDI SUSANTO bersedia mengembalikan uang kepada Penggugat I BUDI HARTONO dan Penggugat II TIARA KARUNIA HANDAYANI tetapi sampai dengan sekarang Tergugat BUDI SUSANTO belum dapat mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa perjanjian tertulis tersebut dilakukan setelah adanya permasalahan yang terjadi antara Penggugat I BUDI HARTONO dengan Tergugat BUDI SUSANTO;
- Bahwa setelah saya mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat I BUDI HARTONO dengan Tergugat BUDI SUSANTO maka Saksi SURATMAN menyampaikan kalau ada hutang

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya harus ada yang dikembalikan dan kalau tidak ada uang maka harus ada yang disita;

- Bahwa selanjutnya Saksi SURATMAN mempertemukan antara Penggugat I BUDI HARTONO dengan Tergugat BUDI SUSANTO dan hasil dari pertemuan tersebut Tergugat BUDI SUSANTO menyerahkan sertifikat tanah yang diatas tanah tersebut sudah ada rumahnya;
- Bahwa Saksi SURATMAN tidak mengetahui siapa yang meminta sertifikat hak milik (SHM) tersebut tetapi setuju Saksi SURATMAN, Tergugat BUDI SUSANTO menyerahkan sertifikat hak milik (SHM) atas nama Ibunya tersebut kepada Penggugat I BUDI HARTONO;
- Bahwa Saksi SURATMAN tidak mengetahui siapa yang membuat perjanjian penyerahan tersebut yang terdapat klausul sampai point 23 tersebut;
- Bahwa Saksi SURATMAN tidak membuat surat perjanjian sesuai dengan bukti surat P-3;
- Bahwa Saksi SURATMAN hanya melakukan mediasi untuk mendamaikan Penggugat I BUDI HARTONO, Penggugat II TIARA KARUNIA HANDAYANI dengan Tergugat BUDI SUSANTO dan hasilnya awalnya Tergugat BUDI SUSANTO mau mengembalikan uang milik Penggugat I BUDI HARTONO dan Penggugat II TIARA KARUNIA HANDAYANI dengan menjaminkan sertifikat hak milik (SHM) tetapi sampai dengan sekarang Tergugat BUDI SUSANTO pergi dan susah ditemui;
- Bahwa Tergugat BUDI SUSANTO sampai dengan sekarang ini masih bekerja aktif di PT. Kereta Api Indonesia;
- Bahwa setuju Saksi SURATMAN, Tergugat BUDI SUSANTO akan memproses balik nama sertifikat hak milik (SHM) atas nama Ibu Tergugat BUDI SUSANTO menjadi nama Tergugat BUDI SUSANTO dan Tergugat BUDI SUSANTO memberikan amandat kepada Penggugat I BUDI HARTONO untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik (SHM) tersebut;
- Bahwa Tergugat BUDI SUSANTO menyerahkan sertifikat hak milik (SHM) asli bukan fotokopi dimana sertifikat hak milik (SHM) atas nama Ibu Tergugat BUDI SUSANTO tersebut oleh Penggugat I BUDI

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO dan Tergugat BUDI SUSANTO diserahkan kepada Notaris untuk proses balik nama tetapi secara sepihak sertifikat hak milik (SHM) tersebut diambil atau dicabut sendiri oleh Tergugat BUDI SUSANTO tanpa sepengetahuan Penggugat I BUDI HARTONO maupun Penggugat II TIARA KARUNIA HANDAYANI;

➤ Bahwa gugatan yang dilakukan oleh Penggugat I BUDI HARTONO dan Penggugat II TIARA KARUNIA HANDAYANI bukan saran dari Saksi SURATMAN;

➤ Bahwa Tergugat BUDI SUSANTO hanya menjaminkan sertifikat hak milik (SHM) tersebut;

➤ Bahwa Notaris tidak memberitahukan kepada Penggugat I BUDI HARTONO dan Penggugat II TIARA KARUNIA HANDAYANI kalau sertifikat hak milik (SHM) tersebut sudah diambil atau dicabut sendiri oleh Tergugat BUDI SUSANTO;

➤ Bahwa Saksi SURATMAN sudah membaca isi dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat I BUDI HARTONO dan Penggugat II TIARA KARUNIA HANDAYANI;

➤ Bahwa yang diminta oleh Penggugat I BUDI HARTONO dan Penggugat II TIARA KARUNIA HANDAYANI adalah Tergugat BUDI SUSANTO mengembalikan uang dari Penggugat I BUDI HARTONO dan Penggugat II TIARA KARUNIA HANDAYANI serta paling tidak ada jaminan yang bisa diserahkan jika Tergugat BUDI SUSANTO tidak mampu membayar hutang;

➤ Bahwa terakhir kali Saksi SURATMAN bertemu dengan Tergugat BUDI SUSANTO pada bulan Oktober 2023;

➤ Bahwa jangka waktu penyerahan sertifikat hak milik (SHM) dengan proses balik nama dan pencabutan sepihak tersebut, Saksi SURATMAN tidak mengetahui secara pasti tetapi pada saat itu Saksi SURATMAN bertemu dengan Penggugat I BUDI HARTONO dan Tergugat BUDI SUSANTO kemudian Tergugat BUDI SUSANTO mau mencabut kemudian Saksi SURATMAN menengahi dan menyarankan agar dilanjut proses balik nama sertifikat hak milik (SHM) tersebut, dan ternyata beberapa minggu kemudian Tergugat BUDI SUSANTO datang kepada Notaris dan mencabutnya tanpa sepengetahuan dari Penggugat I BUDI HARTONO dan Penggugat II TIARA KARUNIA HANDAYANI;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SURATMAN tidak pernah datang ke rumah Tergugat BUDI SUSANTO hanya sering lewat di depan rumahnya dan setahu Saksi SURATMAN rumah tersebut adalah rumah Tergugat BUDI SUSANTO yang seharusnya dijamin untuk proses balik nama sertifikat hak milik (SHM) tersebut;
- Bahwa kakak dari Tergugat BUDI SUSANTO mengakui kalau rumah tersebut adalah milik Tergugat BUDI SUSANTO;
- Bahwa uang yang harus dikembalikan oleh Tergugat BUDI SUSANTO kepada Penggugat I BUDI HARTONO dan Penggugat II TIARA KARUNIA HANDAYANI adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dimana pada saat itu karena Tergugat BUDI SUSANTO tidak mampu mengembalikan uang tersebut maka Tergugat BUDI SUSANTO menyerahkan sertifikat hak milik (SHM) tetapi kenyataannya Tergugat BUDI SUSANTO mengambil atau mencabut sertifikat hak milik (SHM) tersebut dari Notaris dan sampai dengan perkara ini berjalan, Tergugat BUDI SUSANTO tidak ada itikad baik untuk mengembalikannya;
- Bahwa taksiran untuk harga tanah dan bangunan yang ada didalam sertifikat hak milik (SHM) yang seharusnya dijamin berkisar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Atas keterangan Saksi Tersebut, Kuasa Turut Tergugat, akan menanggapi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat, telah mengajukan kesimpulan sebagaimana yang telah diunggah pada tanggal 21 Mei 2024 di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul (*e-litigasi*) yang pada pokoknya sebagaimana lengkapnya terlampir dalam berkas perkara sedangkan kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas relas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat tersebut, ternyata telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah disangkal oleh Turut Tergugat, sebagaimana tersebut dalam jawaban maupun dupliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Turut Tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil –dalil gugatannya dan selanjutnya Turut Tergugat harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi persoalan pokok dan harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan terikat didalam suatu perjanjian ;
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 3962/Banguntapan atas nama Nyonya Istinah dapat dinyatakan sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah berdasarkan bukti Surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi PURWANTO, dan saksi Prof. Dr. SURATMAN, M.Sc Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya atau Turut Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan semua bukti surat dalam perkara ini, melainkan hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu gugatan Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya, maka dikarenakan petitum kesatu tersebut berkaitan dengan petitum lainnya, Majelis Hakim baru akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus menentukan dulu kewenangan Majelis Hakim apakah Majelis Hakim karena jabatan (exofficio) apakah memiliki kewenangan menilai dari segi formalitas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Penggugat untuk mendalilkan apapun gugatannya tetapi secara hukum berdasarkan keadilan maka Majelis Hakim memiliki Kewenangan karena jabatan (exofficio) untuk menilai gugatan Penggugat dari segi formalitas konstruksi gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPdata perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa meskipun para pihak dapat menentukan sendiri kesepakatan mengenai syarat-syarat perjanjian, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, tentang syarat sahnya perjanjian/persetujuan namun dalam hal Perjanjian terhadap jaminan berupa sertifikat Hak Milik yang mana diketahui nama Pemilik didalam sertifikat tersebut atas nama orang tua yang mana diketahui orang tua tersebut telah meninggal dunia maka jaminan tersebut tidak serta merta dapat mengikat pihak lain, karena sertifikat tersebut masih terdaftar atas nama pihak lain yang berada diluar perjanjian, sedangkan sertifikat tanah merupakan surat bukti hak kepemilikan atas tanah, sehingga secara yuridis tanah tersebut masih terdaftar sebagai Pemilik, dan untuk menentukan seseorang menjadi pewaris terhadap suatu tanah tersebut maka perlu dipenuhi beberapa syarat dan dalam hal ini Penggugat berdasarkan bukti burat yang menerangkan jika BUDI SUSANTO (Tergugat) adalah sebagai ahli waris yang sah terhadap objek tanah tersebut atau terhadap para ahli waris tersebut harus dikut sertakan didalam gugatan oleh karena itu gugatan mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 Kaidah Hukum "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal, dan gugatan untuk perkara tersebut masih dapat diajukan lagi";

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijik Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka pihak yang kalah harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam HIR, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) berkaitan dengan formalitas gugatan;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp314.000.00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.**, dan **DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada sistem e-litigasi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **ANJAR DWIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Btl



ANJAR DWIYANTO, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp144.000,00;
anggilaan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp314.000,00;</u>
(tiga ratus empat belas ribu rupiah)		